



Nomor 523/Pdt.G / 2013 / PA Skg.

**BISMIL LAHJ RRA HM**

**ANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilaa Agama di Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran,

bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Melawan :

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilaa Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti Pemohon

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor :523/

Pdt.G / 2013 / PA Skg. yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2009, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"H fi,

Is 1 A3  
4 v r ^ j-

KK.21.03.4/PW.01/148/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 3 tahun 8 bulan lebih, pemah hidup rukun selama 2 tahun 2 bulan, sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon hidup bahagia di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama 2 tahun 1 bulan namun kebahagiaan tersebut sima karena Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon bermalam dan apabila Pemohon menjemput Termohon untuk mengajak pulang ke rumah kediaman bersama maka Termohon tidak mau bahkan Termohon sering bermalam 3 malam, hal tersebut yang menyebabkan sering terjadi cekcok tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon tetap bersabar menghadapinya dengan harapan Termohon dapat berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan hingga pada bulan Januari 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui penyebabnya.
5. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung 1 tahun 6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada pemohon, **Solong bin Dg. Pacidda**, untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon, **Hasnawati binti Ambo Enre**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pengadilan, pemohon hadir sedang termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor : 527/Pdt.G/2013/PA Skg, masing-masing tertanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 15 Juli 2013 dan tidak temyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, lalu majelis hakim menasehati pemohon agar berusaha rukun kembali, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang atas pertanyaan majelis kemudian pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa pemohon telah menguatkan dalil - dalil permohonannya dengan mengajukan bukti - bukti berupa :

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.4/PW.01/148/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, bermeterai cukup dan oleh Ketua majelis memberi kode bukti P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi Kesatu:**

, umur 37 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo bersumpah dan memberikan kesaksian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2 bulannamun belum dikaruniai anak.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon cukup harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon dan nanti Termohon kembali apabila Pemohon menjemput dan kadang Termohon bermalam 3 malam dan yang terakhir Pemohon pergi menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga mereka cekcok yang pada akhirnya Pemohon pulang dengan hati kecewa.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon dan saksi sering mendengar mereka bertengkar.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama 1 tahun 6 bulan lebih tanpa saling menghiraukan.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena selain Pemohon yang sudah tidak dapat bertahan hidup bersama dengan Termohon juga karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon juga Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon.

Saksi kedua:

, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, bersumpah

dan memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri sekitar 2 tahun 2 bulan namun belum dikaruniai anak.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dalam persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah adalah apakah karena Termohon selalu meninggalkan rumah sampai bermalam 3 malam menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan?

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan bantahan karena tidak pernah menghadap persidangan sehingga dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum untuk diajukan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

7



pembebanan majelis hakim, Pemohon telah menghadapi dua orang kerabatnya atau orang dekatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, meskipun hanya saksi pertama yang sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui penyebab mereka bertengkar yaitu Termohon sering meninggalkan rumah bahkan bermalam 3 malam nanti kembali bila Pemohon menjemputnya juga kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan lebih yang lalu tanpa saling menghiraukan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 15 Oktober 2009 dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Januari 2012 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini.
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah bahkan sampai bermalam 3 malam, baru kembali apabila Pemohon menjemputnya namun yang terakhir Termohon tidak mau kembali hidup bersama Pemohon lagi.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sudah satu tahun enam bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
5. Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan karena masing-masing pihak tidak ada yang mau rukun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

11



Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran tersebut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 atau sekitar 1 tahun 6 bulan lebih dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar mengungkapkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali hidup rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan termohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/H/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujeni fii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. M. Natsir

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Ro 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).